


## **BAB II**


### **TINGKAT KESEHATAN BANK**

#### **A. Arsitektur Perbankan Indonesia**

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [Bank Indonesia, 2005, hal 18]. Arah ke depan perbankan nasional tertuang dalam Visi API ke depan (gambar 1) sehingga setiap bank akan melihat kembali kemampuan dan sumber daya masing-masing [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004]. Cetak biru API disusun pada tahun 2003 dan telah diimplementasikan mulai 9 Januari 2004. API diperlukan untuk memperkuat sistem perbankan yang akan menciptakan kestabilan keuangan. Wacana arsitektur keuangan global mulai berkembang sejak tahun 1998 setelah mendapat pelajaran berharga dari krisis di Asia Tenggara. Krisis di Asia Tenggara ternyata juga memusingkan negara-negara pemberi pinjaman pada masa itu, sehingga implementasi API diperlukan untuk memberikan kestabilan sistem keuangan [Tumpak Silalahi, 2004, hal 1]. Implementasi API dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang panjang. Program kegiatan untuk mencapai visi API dilakukan secara komprehensif, terdiri dari 19 inisiatif kegiatan yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 pilar API (gambar 2) [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004]



Gambar 1. Visi Perbankan ke Depan



Gambar 2. Enam Pilar Pokok API

Enam Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia adalah

1. Struktur perbankan yang sehat

Dalam Pilar 1 ini, dirancang suatu program yang memiliki tujuan untuk memperkuat permodalan bank (baik konvensional maupun syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun resiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit

perbankan [Amril Arief, 2004, hal 10]. Permodalan bank menjadi bagian yang penting karena merupakan salah satu cara untuk memperkuat struktur perbankan. Dengan modal yang kuat, bank-bank akan lebih mudah untuk mendorong pertumbuhan kreditnya. Modal di bawah Rp.100 milyar dinilai akan mempersulit sebuah bank umum untuk meningkatkan skala usaha maupun *skill level* yang dimiliki serta mengcover resiko-resiko yang akan dihadapi [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004]. Modal merupakan penggerak daripada bank sehingga dengan penggerak yang kecil akan mempersulit bank untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Penguatan modal ini membawa permasalahan sendiri. Untuk mencapai target modal sesuai dengan API maka bank dapat berusaha melalui : penambahan modal pemilik lama maupun investor baru, merger dengan bank lain, penerbitan saham baru untuk bank go publik, akuisisi. Bank Indonesia akan menunggu bank-bank ini untuk melakukan merger atau akuisisi secara sukarela, namun bila bank tidak kunjung berbenah untuk memenuhi batas minimal modal pada tahun 2010 maka Bank Indonesia akan mengambil langkah paksa [Kompas, 20 Mei 2005]. Angka sebesar Rp.100M dirumuskan setelah melalui berbagai pertimbangan oleh Bank Indonesia. Menurut suatu studi empiris, sebuah bank akan dapat melakukan kegiatan secara efisien bila memiliki aset US\$ 2 miliar sampai dengan US\$ 10 miliar, dan untuk mencapai aset sebesar itu dibutuhkan modal sekitar Rp.1 Triliun. Angka Rp.1 Triliun dianggap tidak realistis bila diterapkan di Indonesia karena banyak bank yang akan kesulitan untuk mencapainya. Modal minimal Rp.100 M dianggap realistis karena mempertimbangkan

kemampuan bank di Indonesia serta mempertimbangkan potensi pertumbuhan yang akan datang [Agus Sugiarto, 31 Januari 2004].

Selain itu peran BPR dalam peta perbankan perlu ditingkatkan karena BPR diharapkan mampu menjangkau nasabah-nasabah di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Bank Umum. Untuk itu BPR perlu ditingkatkan daya saingnya dengan kemudahan membuka kantor cabang, peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasonalnya, dan menjalin kerjasama dengan BPR yang lain [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004].

## 2. Pengaturan perbankan yang efektif

Perbankan yang sehat akan sulit terwujud bila tanpa didukung pengaturan yang efektif. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan Bank Indonesia serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practise* [Amril Arief, 2004, hal 11]. Dengan demikian diharapkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara lain dalam penerapan *international best practise* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Bank Supervision* [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004].

## 3. Peningkatan fungsi pengawasan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pencapaian dengan cara koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan pengawasan berbasis resiko, peningkatan

efektivitas *enforcement* , dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia [Amril Arief, 2004, hal 11].

#### 4. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* , kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar *good corporate governance* dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen resiko) yng handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan [Amril Arief, 2004, hal 11]. Dengan peningkatan kualitas manajemen diharapkan meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek-praktek tidak sehat dalam perbankan. Selain itu peningkatan kualitas juga memperkecil terjadinya resiko-resiko bank. Bank juga diharapkan dapat melakukan operasional perbankan yang efisien. Kinerja bank yang efisien memungkinkan bank untuk menekan biaya serendah mungkin sehingga bank mampu meningkatkan profitabilitasnya [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004].

#### 5. Pengembangan Infrastruktur pendukung

Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit [Amril Arief, 2004, hal 11]. Konsep *credit bureau* disini adalah tersedianya data historis kondisi keuangan calon debitur sehingga bank memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kredit sekaligus mengurangi potensi resiko kredit yang akan muncul [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004]. Dengan *credit*

*bureau* semua lembaga keuangan bank maupun bukan bank dapat saling menukar informasi mengenai calon debiturnya apakah memiliki kredit macet atau tidak.

#### 6. Peningkatan perlindungan nasabah

Pilar ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penerapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah [Amril Arief, 2004, hal 12]. Dengan pilar ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan ingin menunjukkan komitmen untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank. Konsumen selama ini dilihat pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan dengan bank, hal ini yang ingin diperbaiki [Agus Sugiarto, 26 Januari 2004].

Enam pilar API ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 19 rekomendasi kebijakan yang bersifat komprehensif. Adapun 19 kebijakan dan tahapan pelaksanaannya (lihat tabel 1) adalah

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan API

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

No	Kegiatan (Pilar 1)	Jangka waktu	Periode Pelaksanaan
1	Memperkuat permodalan bank		
	a. meningkatkan persyaratan modal minimal	7 th	2004-2010
	b. mempertahankan persyaratan modal Rp 3 triliun untuk bank baru	7 th	2004-2010
2	Memperkuat daya saing BPR		
	a. Meningkatkan linkage program BPR dan Bank Umum	1 th	2004
	b. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR	1 th	2004
	c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama utk BPR	2 th	2004-2005
3	Meningkatkan akses kredit		
	a. Memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit	3 th	2004-2006
	b. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu	3 th	2004-2006

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No	Kegiatan (Pilar 2)	Jangka Waktu	Periode Pelaksanaan
1	Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan		
	a. Melibatkan pihak 3 dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan	1 th	2004
	b. Membentuk panel ahli perbankan	1 th	2004
	c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat	2 th	2004-2005
2	Implementasi secara bertahap <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i>	10 th	2004-2013

### 3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No	Kegiatan (Pilar 3)	Jangka Waktu	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas a. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara reguler	1 th	2004
2	Melakukan konsolidasi sektor perbankan di Bank Indonesia a. Mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan b. Mereorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia c. Membentuk tim <i>enforcement</i> d. Membentuk tim khusus pemeriksa spesialis	2 th 2 th 2 th 2 th	2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005
3	Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank a. Melakukan sertifikasi pemeriksa bank b. Melakukan <i>attachment</i> pemeriksa di lembaga pengawas internasional	2 th 2 th	2004-2005 2004-2005
4	Mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko a. Mendesain <i>risk-based model</i> untuk pengawasan	2 th	2004-2005
5	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i> a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan b. Meningkatkan transparansi pengawasan dan <i>enforcement</i> c. Membentuk <i>internal ombudsman</i> untuk permasalahan pengawasan d. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank	2 th 2 th 2 th 1 th	2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004



4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No	Kegiatan (Pilar 4)	Jangka Waktu	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan Good Corporate Governance		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan minimum standar GCG</li> <li>b. Mendorong bank untuk <i>go public</i></li> </ul>	2 th 2 th	2004-2005 2004-2005
2	Meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer resiko</li> </ul>	1 th	2005
3	Meningkatkan kemampuan operasional bank		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong bank untuk melakukan <i>sharing</i> penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya</li> </ul>	2 th	2004-2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank</li> </ul>	2 th	2004-2005

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No	Kegiatan (Pilar 5)	Jangka Waktu	Periode Pelaksanaan
1	Mengembangkan <i>credit bureau</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inisiatif pembentukan <i>credit bureau</i></li> </ul>	2 th	2004-2005
2	Mengoptimalkan penggunaan <i>credit rating agencies</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersyaratkan rating bagi obligasi yang diterbitkan oleh bank</li> </ul>	2 th	2004-2005

## 6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

No	Kegiatan (Pilar 6)	Jangka waktu	Periode Pelaksanaan
1	Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah	2 th	2004-2005
2	Membentuk lembaga mediasi independen a. Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan	2 th	2004-2005
3	Menyusun transparansi informasi produk a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank	2 th	2004-2005
4	Mempromosikan edukasi untuk nasabah a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial	1 th	2004

### B. Bank Perkreditan Rakyat

#### 1. Definisi Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Ikhtisar Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia [2002] dan Bank & Lembaga Keuangan Lainnya [Y.Sri Susilo dkk, 2000], disebutkan menurut UU No.10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan BPR dalam usahanya meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan BPR dilarang melakukan kegiatan :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran;
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- Melakukan penyertaan modal;
- Melakukan usaha perasuransian;
- Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan yang disebutkan pada sub bab 4.1.02.

Bentuk hukum dari BPR sendiri dapat berupa [Y Sri Susilo dkk, 2000, hal

- 52] :
- Perusahaan Daerah
  - Koperasi
  - Perseroan Terbatas, atau
  - Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya [Y Sri Susilo, 2000, hal 59].

Sejarah perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah berjalan sangat panjang.. Di Indonesia BPR pertama lahir pada tanggal 16 Desember

1895 yang didirikan oleh R. Arya Wiryaatmadja yang bernama *Hulp-en Spaarbank vor Inlandsche Bestuurs Ambtnaren* atau Bank Bantuan Tabungan Pegawai Pemerintah Bangsa Indonesia [Equilibrium, 2004, hal 26]. Alasan berdirinya BPR ini karena terjadi kepincangan ekonomi di dalam masyarakat akibat dari tidak diperhatikannya pengusaha kecil, petani, dan industri kecil waktu itu. Bank umum atau lembaga keuangan waktu itu hanya memperhatikan pengusaha besar atau pemodal besar sehingga para pengusaha kecil terjerat oleh lintah darat.

Pada perkembangannya dunia perbankan meningkat termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat. Pada semester awal 2005 volume usaha BPR telah mencapai Rp.17,3 trilyun, Dana pihak ketiga mencapai Rp.11,6 trilyun dan kredit mencapai Rp.12,6 trilyun, dan dengan jumlah kantor BPR sebanyak 3,154 terdiri dari 2,164 kantor pusat 203 kantor cabang serta 787 kantor pelayanan kas [Siti Ch Fadriah, 2005, hal 8]. Angka-angka ini menunjukkan masih ada dan masih baiknya kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR.

Perkembangan industri BPR tidak lepas dari perkembangan usaha kecil dan menengah yang merupakan nasabah pokok dari BPR. Industri BPR berkembang dengan pesat karena memiliki kunci sukses yaitu pelayanan yang mudah, dekat dengan lokasi nasabah, dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman [Sri Mulyani TS, 2004]. Selain itu pola jemput bola atau mendatangi nasabah bila mau mengambil simpanan atau melakukan pinjaman juga disebut kunci sukses industri BPR. Dengan sistem ini pola kedekatan dan sistem kepercayaan antara nasabah dan

BPR menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan industri BPR [Kompas, 26 Februari 2004].

## **2. Bank Perkreditan Rakyat Pra dan Pasca Arsitektur Perbankan Indonesia**

Industri Bank Perkreditan Rakyat yang makin berkembang tidak secara otomatis menjamin BPR terbebas dari segala permasalahan yang juga menimpa industri Bank Umum. Salah satu contohnya ketika Bank Indonesia telah mencabut ijin usaha BPR-BKK Randublatung di kabupaten Blora karena dinilai tidak dapat mencukupi tingkat kecukupan modal minimum [Ihwan Sudrajat, 29 Oktober 2004]. Hal ini juga terjadi di Jawa Timur dimana terdapat beberapa BPR yang dibekukan dengan berbagai alasan dari Bank Indonesia. Hal ini membuktikan *moral hazard* juga dapat terjadi di industri BPR. Bank Indonesia juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam industri BPR selama ini antara lain [Bank Indonesia, 27 Juni 2005] :

- Permasalahan internal seperti likuiditas misalnya kemauan yang rendah dari pemilik untuk menyetorkan modal, BMPK (batas maksimal pemberian kredit) misalnya pemberian kredit yang melanggar BMPK kepada debitur, NPL (*non performing loans*) misalnya terjadinya kredit fiktif pada perusahaan yang berakibat kredit macet.
- Permasalahan eksternal seperti perubahan peraturan dan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat.
- Tajamnya persaingan antar bank seperti contohnya perebutan nasabah.

- Ekspansi kredit yang tidak diimbangi dengan penghimpunan dana dari masyarakat sehingga tingginya rasio LDR dan minimnya dana cadangan.
- Pengaturan kredit tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Lambatnya perkembangan teknologi sistem informasi yang sebagian disebabkan adanya dilema mengenai keterbatasan anggaran dan kebutuhan BPR tersebut.
- Keterbatasan penyediaan sumber daya manusia dalam berbagai bidang sehingga muncul beberapa permasalahan seperti saling bajak tenaga antar bank.
- Krisis Perbankan yang menurut catatan IMF karena manajemen perbankan yang lemah seperti kebijakan ekonomi yang kurang tepat.

Penilaian mengenai permasalahan industri BPR tidak hanya dilakukan Bank Indonesia tetapi juga dilakukan oleh beberapa pengamat perbankan di Indonesia. Permasalahan itu antara lain [Krisna Wijaya, 7 Maret 2005] :

- Berkaitan dengan kegiatan operasional sebuah BPR. Secara definisi BPR merupakan sebuah bank, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua fasilitas yang bisa diberikan pada bank umum dapat dinikmati oleh BPR. Sebagai contoh pelarangan pembelian agunan kredit macet dan masih dibatasinya pendirian kantor cabang.
- Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan BPR. Jumlah BPR yang besar menjadi kendala tersendiri bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

- Berkaitan dengan persepsi BPR. Banyak pihak yang mempersepsikan untuk mengelola BPR dapat dilakukan sambil lalu atau dapat dijadikan sebagai usaha sampingan untuk mengisi masa pensiun misalnya. Dengan persepsi demikian akan banyak bermunculan bankir yang kurang profesional dan dapat mengurangi citra industri BPR.

Arsitektur Perbankan Indonesia diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul meskipun secara bertahap dan memerlukan proses yang panjang. Pasca kehadiran API ini diharapkan industri perbankan termasuk industri BPR di dalamnya, mengalami perbaikan menuju industri perbankan yang lebih kuat dan sehat. Secara khusus Bank Indonesia mengupayakan pengembangan industri BPR yang juga tercantum di dalam pilar API antara lain :

- Upaya penyehatan dengan langkah akuisisi, penambahan modal disetor, atau merger BPR-BPR bermasalah yang masih dapat diselamatkan. Bila upaya penyelamatan tidak dapat dilaksanakan maka akan dilakukan pencabutan ijin usaha atau pembekuan usaha dengan dukungan program penjaminan dari pemerintah [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 30]. Langkah akuisisi, merger ataupun penambahan modal disetor juga dilakukan untuk tujuan pemenuhan modal minimum yang tercantum pada API. Modal minimum untuk BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp.5 Milyar, untuk berkedudukan di wilayah ibukota propinsi Jawa dan Bali serta wilayah kabupaten/kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebesar Rp.2 Milyar, untuk berkedudukan

di ibukota propinsi luar Jawa dan Bali serta wilayah Jawa dan Bali selain Jabotabek sebesar Rp. 1 Milyar, dan untuk berkedudukan di luar Jawa dan Bali dan bukan ibukota propinsi sebesar Rp.500 juta [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 43].

- Memaksimalkan *linkage program* antara BPR dan Bank Umum untuk memperkuat daya saing BPR. Bank Indonesia meluncurkan *Generic Model Linkage Program* pada tanggal 24 Agustus 2005 untuk meningkatkan program kerja sama antara Bank Umum dan BPR [Sawaluddin, 2005]. Sebenarnya *linkage program* sudah ada cukup lama, akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya karena banyak bank umum yang lebih memilih menempatkan dananya pada investasi yang memberikan hasil besar dan relatif aman ketimbang menyalurkan kredit yang membutuhkan biaya lebih tinggi [Faisal Basri, 5 Agustus 2004].
- Memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR dengan cara program sertifikasi bagi direktur BPR. Program sertifikasi ini mempunyai target yaitu 1 direktur setiap BPR sudah harus memiliki sertifikat kelulusan pada 31 Desember 2006, dan seluruh direktur dan calon direktur harus memiliki sertifikat kelulusan pada 31 Desember 2008 [Booklet Bank Indonesia, 2005]. Program sertifikasi diperlukan untuk menjamin kualitas keahlian dan kompetensi yang sama bagi para manajer resiko yang ada pada setiap bank sehingga diharapkan manajer resiko dalam industri perbankan memiliki persyaratan minimum dan standar kualitas yang sama baik dari



sisi keahlian, kompetensi, maupun pengetahuan tentang *risk management* [Agus Sugiarto, 17 April 2004].

- Mengupayakan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR antara lain dengan adanya penjaminan masyarakat oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) [Sawaluddin, 2005]. Sesuai dengan UU no 24 tahun 2004 tentang LPS tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif 12 bulan setelah tanggal diundangkan, simpanan nasabah di bank umum maupun BPR yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS [Booklet Bak Indonesia, 2005, hal 103].
- Upaya mendorong operasional BPR yang efisien antara lain dengan memfasilitasi pendirian Lembaga Apex bagi BPR. Apex bank diharapkan dapat berfungsi dalam menyediakan dana untuk membantu kesulitan likuiditas, kebutuhan modal kerja, bantuan teknis, dan penyediaan jasa bersama bagi BPR [Sawaluddin, 2005]. Apex bank akan lebih memberikan banyak manfaat bagi industri BPR dan dapat lebih mengembangkan BPR sehingga potensi usaha kecil dan menengah yang masih besar dapat tergali dengan perkembangan BPR [Krisna Wijaya, 7 Maret 2005].
- Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional selain dengan program sertifikasi bagi direktur BPR, juga untuk karyawan BPR dengan program pelatihan. Bahkan dengan Peraturan Bank Indonesia no.5/14/PBI/2003 Bank umum dan BPR wajib menyediakan dana

pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam bidang perbankan. Besarnya dana pendidikan bagi BPR sekurang-kurangnya 5% dari pengeluaran realisasi SDM tahun sebelumnya [Booklet Perbankan Indonesia, 2005, hal 102].

- Upaya penyempurnaan sistem database BPR dengan Peraturan Bank Indonesia no.7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang sistem informasi debitur. Dalam sistem informasi debitur ini, BPR akan bertindak sebagai pelapor dan wajib bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar ke atas, sedangkan BPR dengan total asset dibawah Rp.10 Milyar tidak wajib namun diperkenankan menjadi pelapor sepanjang memiliki infrastruktur yang memadai [Sawaluddin, 2005]. Fungsi SID ini adalah untuk membantu pelapor dalam memperlancar penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen resiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 98].

- Upaya penyempurnaan dan penyeragaman informasi dan teknologi industri BPR. Saat ini di industri BPR belum ada keseragaman sistem informasi dan teknologi, sudah ada BPR yang menggunakan sistem lengkap dan kompleks dan masih ada BPR yang menggunakan sistem sederhana sebatas pencatatan elektronik. Dengan penyempurnaan dan penyeragaman IT (informasi dan teknologi) diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan [Suraswahyudi, 2005].

- Upaya penyempurnaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit dalam BPR. Misalnya dengan cara memperbaiki analisis kredit, tidak hanya menggunakan 5C (*character, capacity, capital, conditions, collateral*) tetapi dengan menggunakan 6C yaitu ditambah dengan *Cash Flow*. Arus kas menjadi penting dalam analisa kredit karena para debitur membayar kembali pinjaman mereka dari kas, bukan dari modal atau laba. Dengan analisa kredit melalui arus kas, kreditur dapat menetapkan kemampuan membayar kembali, merencanakan jumlah angsuran maksimum, dan merancang jadwal kredit yang cocok dengan bisnis peminjam [Bank Indonesia, 6 Juni 2005]. Analisa yang teliti menjadi penting untuk meminimalisasi atau menghilangkan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang timbul karena debitur tidak mampu lagi memenuhi segala kewajibannya kepada pihak pemberi pinjaman atau kreditur [Paul Sutaryono, 2005].

- Upaya mendorong pendirian BPR di luar Jawa dan Bali agar penyebaran BPR diharapkan tidak terpusat di Jawa dan Bali namun lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sudah mulai diupayakan misalnya dengan dioperasikannya 9 unit BPR yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan yang letaknya tersebar di Bengkulu, Padang, Ternante, Lombok Barat, Kalimantan Timur [Media BPR, September 2005].

### C. Akuisisi Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan

Sesuai dengan langkah untuk melakukan penyehatan BPR oleh Bank Indonesia maka BPR yang bermasalah dianjurkan untuk melakukan akuisisi, merger atau penambahan modal disetor. BPR yang bermasalah ini dapat akuisisi atau merger atas permintaan sendiri atau permintaan Bank Indonesia bila dinilai Bank Indonesia perlu segera dilakukan. Akuisisi, merger dan konsolidasi wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bank Indonesia.

Akuisisi oleh *Encyclopedia of Banking and Finance* yang dikutip dalam buku Merger dalam Perspektif Monopoli [Gunawan Widjaja, 2002, hal 50] didefinisikan sebagai *a generic term for the taking over of one company by another*. Dalam hukum perusahaan secara umum dapat diterjemahkan sebagai pengambil alihan suatu perusahaan oleh pihak lain. Akuisisi dapat mengambil bentuk sebagai berikut [Gunawan Widjaja, 2002, hal 50] :

- Akuisisi horizontal dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap kompetitornya. Sedangkan akuisisi vertikal dilakukan terhadap pemasok, konsumen, langganan, atau distributor dari perusahaan yang mengakuisisi. Juga ada akuisisi konglomerasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan yang sama sekali berbeda jenis usahanya.
- Akuisisi internal dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam satu grup. Sedangkan akuisisi eksternal dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang bukan satu grup.

Selain itu akuisisi ditinjau dari segi aplikasi penjabaran akuisisi terhadap suatu perusahaan maka akuisisi dapat berbentuk [Marcel Go, 1992, hal 10] :

- Akuisisi aset

Akuisisi aset merupakan suatu transaksi pembelian perusahaan untuk mendapatkan sebagian atau seluruh aktiva perusahaan target.

- Akuisisi saham

Akuisisi saham merupakan suatu transaksi pembelian sebagian atau seluruh saham perusahaan target. Ini merupakan bentuk akuisisi yang paling sering ditemui di dalam dunia perusahaan.

Kwik Kian Gie (1992) dalam Payamta [1996, hal 87] mencatat beberapa manfaat dari akuisisi dan merger baik itu secara vertikal, horizontal, maupun konglomerasi. Manfaat-manfaat itu adalah:

- Komplementaritas penggabungan

Akuisisi dan merger secara horizontal dapat menimbulkan sinergi. Sinergi dapat timbul karena ada sifat saling melengkapi antar perusahaan yang melakukan akuisisi atau merger tersebut.

- Pooling kekuatan

Akuisisi atau merger yang dilakukan oleh perusahaan yang terlampau kecil dapat menimbulkan pooling kekuatan. Perusahaan yang kecil mempunyai kesulitan untuk memiliki suatu fungsi pening bagi perusahaan. Misalnya perusahaan yang tidak memiliki fungsi pengembangan dan penelitian akan lebih efektif bila bergabung dengan perusahaan yang punya fungsi tersebut.

- Mengurangi persaingan

Akuisisi atau merger yang dilakukan oleh perusahaan yang sejenis dapat mengurangi persaingan karena berkurangnya jumlah perusahaan yang bergerak pada jenis usaha yang sama.

- Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Suatu perusahaan yang mengakuisisi atau merger dengan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan ini sehingga terselamatkan dari ancaman kebangkrutan.

Dari segi hukum ketentuan mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi ini tercantum dalam UU Perseoran Terbatas no.1 tahun 1995 diatur dalam bab VII dari pasal 102 sampai dengan pasal 109 di bawah judul “Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan”. Sejalan dengan ketentuan Pasal 109 UU Perseroan Terbatas, pada tanggal 24 Februari 1998 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseoran Terbatas. Di dalam rumusan tersebut ada 6 pasal mengenai ketentuan merger dan konsolidasi serta ada 4 pasal mengenai akuisisi [Gunawan Widjaja, 2002, hal 54].

Dalam dunia perbankan sendiri juga diatur mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi BPR. Ketentuan mengenai ini diatur dengan SK DIR No.32/52/KEP/DIR tentang persyaratan dan tata cara merger, akuisisi dan konsolidasi BPR. Akuisisi BPR dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya

pengendalian BPR tersebut [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 57]. Beralihnya pengendalian BPR bila kepemilikan saham:

- Menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR, atau
- Menjadi kurang dari 25% dari modal disetor BPR namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan atau kebijakan bank.

#### **D. Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat**

Tujuan penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yaitu [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 85] :

- Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penilaian terhadap tingkat kesehatan BPR penting dilakukan mengingat kegiatan usaha bank berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan cenderung menyimpan dananya pada bank yang sehat. Disamping untuk kepentingan masyarakat, penilaian ini juga penting bagi pemilik dan pengelola bank serta Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan sistem CAMEL yang melakukan pembobotan atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha bank, yaitu permodalan (*capital*), aktiva produktif (*assets quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*). Berbagai faktor tersebut masih terbagi atas beberapa komponen yang penilaian dan hakekatnya adalah merupakan rasio-rasio keuangan yang dapat dihitung dengan memanfaatkan neraca serta laporan laba/rugi perusahaan.

Selain model CAMEL juga terdapat model PEARLS yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank. Ada enam faktor komponen dalam metode PEARLS yaitu *Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rates of Return and Cost, Liquidity, and Signs of Growth*. Ada lima predikat dalam metode PEARLS yaitu kuat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Nilai tiap komponen didapat dari:

P = Rasio cadangan kerugian piutang terhadap tunggakan piutang

E = Rasio pinjaman terhadap total aset dan rasio total tabungan terhadap total aset

A = Rasio total pinjaman *delinquent* terhadap total aset

R = Rasio beban operasional terhadap rata-rata total aset dan rasio pendapatan bersih terhadap rata-rata total aset

L = Rasio total investasi kas likuid dan kewajiban jangka pendek terhadap tabungan

S = Angka pertumbuhan tabungan dan angka pertumbuhan pinjaman



Metode PEARLS memiliki kelemahan yaitu hanya melakukan analisa kuantitatif saja atau tidak melakukan analisa kualitatif, berbeda dengan CAMEL yang dapat menganalisa kualitatif. Kelemahan ini menyebabkan metode CAMEL lazim digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

#### **E. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Model CAMEL**

Penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR model CAMEL sesuai ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan melakukan pembobotan atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha bank, yaitu permodalan (*capital*), aktiva produktif (*assets quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*).

Pembobotan aspek CAMEL menggunakan nilai kredit. Nilai kredit adalah ukuran nilai yang digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan BPR [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 73]. Nilai kredit terbagi menjadi nilai kredit faktor yang merupakan nilai tiap faktor aspek CAMEL dan nilai komponen yang merupakan nilai bobot aspek CAMEL terhadap nilai keseluruhan CAMEL. Hasil nilai kredit tiap faktor komponen CAMEL dijumlah total (lihat tabel 2) sehingga diperoleh total nilai CAMEL yang akan menunjukkan predikat tingkat kesehatan bank yang dinilai. Ada empat predikat menurut model CAMEL yaitu :

- Sehat dengan nilai kredit 81-100
- Cukup Sehat dengan nilai kredit 66-80
- Kurang Sehat dengan nilai kredit 51-65
- Tidak Sehat dengan nilai kredit 0-50

Tabel 2. Bobot Penilaian Faktor dan Komponen CAMEL

NO	FAKTOR	KOMPONEN	BOBOT
1	Permodalan ( <i>Capital</i> )	Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)	<u>30%</u>
2	Kualitas Aktiva Produktif ( <i>Assets Quality</i> )	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. b. Rasio cadangan aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva diklasifikasikan.	25% 5%
3	Manajemen ( <i>Management</i> )	a. Manajemen Umum b. Manajemen Resiko	<u>20%</u> 10% 10%
4	Rentabilitas ( <i>Earnings</i> )	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.	<u>10%</u> 5% 5%
5	Likuiditas ( <i>Liquidity</i> )	a. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar b. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.	<u>10%</u> 5% 5%

Sumber : SE Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997

Selain itu ada faktor BMPK atau Batas Maksimal Pemberian Kredit yang bila dilanggar akan mengurangi nilai kredit dan dapat mengurangi predikat kesehatan sebuah Bank. Faktor *judgement* menilai kondisi atau keadaan di luar teknis yang bisa berpotensi merugikan bank misalnya perselisihan intern. Faktor ini dinilai oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dan dapat menurunkan predikat kesehatan.

Faktor-faktor yang terdapat dalam CAMEL diantaranya :

### 1. Permodalan

Modal memiliki fungsi yang penting untuk melindungi para penyimpan uang dari kerugian yang timbul. Bank mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat dan modal sendiri digunakan untuk menutup resiko usaha dari kegiatan bank tersebut. Kecukupan modal menjadi hal penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan CAR (*capital adequacy ratio*) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai sebuah proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resiko aktiva tersebut [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal 28]. Aktiva yang tidak beresiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling beresiko diberi bobot 100%. Modal dibagi menjadi dua yaitu Modal inti dan Modal pelengkap.

Komponen modal inti berupa [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal 28]:

- Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
- Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.

- Cadangan umum yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
- Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- Laba yang ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.
- Laba tahun berjalan yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak.

Modal inti ini dikurangi dengan :

- *Goodwill* yang ada dalam pembukuan bank.
- Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Komponen modal pelengkap berupa [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal 29]:

- Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 25% dari ATMR.

- Modal pinjaman yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri yaitu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal, telah dibayar penuh, tidak dapat ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi.
- Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman dengan ciri-ciri yaitu ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, ada program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus seijin Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat, serta hak tagih dalam likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan SK Dir. No.26/20/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 yang menetapkan rasio minimum CAR sebesar 8%. Namun rasio ini sempat mengalami perubahan karena adanya krisis ekonomi yang menyebabkan sebagian besar bank mengalami kerugian sehingga rasio CAR waktu itu mengalami perubahan menjadi 4% [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal.30].

## **2. Kualitas Aktiva Produktif**

Aktiva Produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan

fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal.74]. Kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan kolektibilitasnya, yang pada prinsipnya didasarkan pada kelangsungan pembayaran kembali bunga dan pokok serta ditinjau dari kemampuan peminjam dari segi keadaan usaha yang bersangkutan. Untuk industri BPR aktiva produktif dapat berbentuk kredit, SBI (sertifikat Bank Indonesia), dan penanaman modal pada bank lain.

Penggolongan kualitas aktiva produktif pada BPR dapat terdiri atas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penggolongan kualitas untuk kredit dinilai apabila memenuhi kriteria [Bank Indonesia, 2002] :

- Lancar :
  - Kredit dengan angsuran di luar KPR tidak terdapat tunggakan atau terdapat tunggakan bunga tapi belum melampaui 1 bulan kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
  - Kredit dengan angsuran KPR tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
  - Kredit tanpa angsuran belum jatuh waktu dan tidak ada tunggakan bunga atau terdapat tunggakan bunga namun belum melampaui 3 bulan atau sudah jatuh waktu tetapi dapat dianalisis untuk perpanjangannya.

- Kurang Lancar:
  - Kredit dengan angsuran di luar KPR terdapat tunggakan angsuran pokok tetap belum melampaui 2 bulan untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan atau belum melampaui 6 bulan untuk masa angsuran bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan atau belum melampaui 12 bulan untuk masa angsuran 6 bulanan, lebih dari 6 bulanan.
  - Kredit dengan angsuran KPR terdapat tunggakan angsuran pokok sudah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
  - Kredit tanpa angsuran belum jatuh waktu tetapi belum melampaui 6 bulan dan bila terdapat penambahan plafon atau kredit baru untuk melunasi tunggakan bunga. Kredit jatuh waktu tetapi belum melampaui 3 bulan.
  - Kredit yang diselamatkan.
- Diragukan: Kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian masih dapat diselamatkan dan agunannya 75% dari utang peminjam termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi nilai agunan minimal 100% dari utang peminjam.

- **Macet:** Kredit tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada penyelamatan kredit atau kredit yang penyelesaiannya diserahkan pada pengadilan negeri atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada asuransi kredit.

Sedangkan penempatan dana dalam bentuk surat berharga hanya dapat dalam bentuk SBI karena BPR dilarang melakukan usaha penempatan dana surat berharga selain SBI. Kolektibilitas SBI hanya digolongkan lancar.

Untuk penempatan dana pada bank lain, penggolongannya dinilai dengan kriteria:

- **Lancar :** Penempatan dana dilakukan pada Bank umum yang masih ikut kliring dan atau pada BPR dengan usaha yang berjalan baik.
- **Kurang Lancar :** Penempatan dana dilakukan pada Bank umum yang kegiatan kliringnya sedang dihentikan untuk sementara dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan namun dalam proses penyelamatan.
- **Diragukan :** Penempatan dana pada Bank umum yang kegiatan kliringnya sedang dihentikan untuk sementara dana atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan namun belum ada proses penyelamatan.



- Macet : Penempatan dana pada Bank umum dan atau pada BPR yang sedang dalam proses likuidasi.

Aktiva produktif ini memiliki resiko yang berbeda-beda. Apabila resiko tersebut terjadi maka nilai likuidasi dari aktiva tersebut bisa menjadi lebih kecil daripada nilai bukunya dan dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan Bank memperoleh penghasilan. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk penyisihan terhadap kredit yang tidak tertagih [Y Sri Susilo dkk, 2002, hal 80]. Berdasarkan SK DIR No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), bank wajib membentuk PPAP yang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian. Besarnya pembentukan penyisihan untuk BPR sekurang-kurangnya : 0,5% dari kredit lancar, 10% dari kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan, 100% dari kredit macet yang masih tercatat di pembukuan BPR setelah dikurangi nilai agunan. Nilai agunan yang dapat dipertimbangkan sebagai pengurang dalam penyisihan adalah 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid seperti uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, dan deposito dan tabungan pada BPR yang bersangkutan, dan 75% dari nilai agunan lainnya.

Apabila jumlah PPAP yang dibentuk oleh BPR lebih kecil dari yang wajib dibentuk sesuai ketentuan maka selisihnya dapat dijadikan sebagai pengurang modal inti dalam penghitungan Kewajiban penyediaan modal minimum. Bank juga membentuk dana cadangan piutang tak tertagih dengan jumlah: 5% dari

kredit dengan perhatian khusus, 15% dari kredit kurang lancar, 50% dari kredit diragukan, dan 100% dari kredit macet.

### **3. Manajemen**

Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang mencakup dua komponen yaitu manajemen resiko dan manajemen umum. Jumlah pertanyaan ada 25 yang terdiri dari 10 pertanyaan atau pernyataan tentang manajemen umum dan 15 pertanyaan atau pernyataan tentang manajemen resiko [Bank Indonesia, 2002, hal 76]. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan atau pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4, dengan kriteria:

- Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah
- Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara
- Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik

Manajemen umum meliputi strategi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan sistem kepemimpinan dalam perusahaan. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan bank. Keberhasilan dalam manajemen umum akan mendukung kinerja bank yang nantinya mendukung keberhasilan bank.

Manajemen resiko meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, serta resiko pemilik dan pengurus. Industri perbankan mempunyai resiko yang beragam dan memerlukan perhatian yang khusus. Misalnya resiko kredit yang memerlukan perhatian yang khusus karena kredit merupakan sumber pendapatan perbankan. Bila terjadi kredit macet yang merupakan resiko kredit maka akan mengganggu kinerja perusahaan. Oleh

karena itu diperlukan manajemen resiko yang baik untuk berusaha mengatasi atau mengatur resiko yang muncul.

#### **4. Rentabilitas**

Rentabilitas merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha [Harnanto, 1987, hal 352]. Rentabilitas mempunyai ciri:

- Merupakan alat pembanding, pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal sesuai dengan tingkat resiko masing-masing.
- Mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan atau investasinya karena rentabilitas dinyatakan dalam angka relatif.

Sedangkan dalam penggunaannya sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan, rentabilitas mempunyai tujuan pokok dan dapat dipakai sebagai [Harnanto, 1987, hal 353]:

- Suatu indikator tentang efektivitas manajemen
- Suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan.
- Suatu alat pengendalian bagi manajemen.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas dalam industri perbankan didasarkan pada 2 rasio [Bank Indonesia, 2002, hal.76]:

- Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.
- Rasio Biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

## 5. Likuiditas

Likuiditas adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya [Hamanto, 1987, hal 173]. Perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya disebut perusahaan yang likuid. Secara umum kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek dari suatu perusahaan diukur dari kemampuan untuk mendapatkan kas sebagai alat pembayaran atau kemampuan mengkonversikan aktiva non kas menjadi kas.

Dalam industri perbankan, likuiditas mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank karena likuiditas diperlukan untuk keperluan [Y Sri Susilo dkk, 2000, hal 105]:

- Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan Bank Sentral.
- Penarikan dana oleh deposan.
- Penarikan dana oleh debitur.
- Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Bank dianggap likuid apabila:

- Mempunyai sejumlah alat likuid yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya sesuai dengan waktunya.
- Mampu memperoleh tambahan alat likuid sesuai kebutuhan dengan berbagai macam cara seperti melalui pinjaman, penjualan saham, penyeteroran modal, dan konversi dari aset yang likuiditas rendah menjadi alat likuid.

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 rasio yaitu [Bank Indonesia, 2002, hal 76]:

- Rasio alat likuid terhadap hutang lancar.
- Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh BPR.

Alat likuid meliputi kas dan penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain terhadap BPR. Hutang lancar meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito.

Kredit meliputi kredit yang diberikan pada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain, penanaman pada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.

Dana yang diterima meliputi deposito dan tabungan dari masyarakat, pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (di luar pinjaman subordinasi), deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti dan modal pinjaman.

#### **6. Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)**

Kredit pada industri perbankan mempunyai batas maksimal dalam pemberiannya kepada debitur. Hal ini bertujuan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank sehingga bank diwajibkan menyebar resiko dalam rangka penyaluran kredit, pembiayaan, atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian rupa. Dengan menyebar resiko maka penyaluran kredit tidak terpusat pada debitur atau kelompok usaha tertentu. Di samping itu,

BMPK untuk menghindari pemberian kredit pada debitur yang terkait dengan bank dengan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian [Y Sri Susilo dkk, 2000, hal 23]. Ketentuan yang berlaku mengatur BMPK sebagai berikut [Booklet Bank Indonesia, 2005, hal 68]:

- Pihak yang tidak terkait dengan BPR yang bersangkutan mempunyai BMPK 20% dari modal BPR.
- Pihak yang terkait dengan BPR yang bersangkutan mempunyai BMPK 10% dari modal BPR.

Modal BPR disini diartikan sebagai modal yang terdapat dalam penghitungan KPMM (kewajiban penyediaan modal minimum). Pelaksanaan ketentuan BMPK, wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dapat mengurangi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

#### **7. Faktor *Judgement***

Faktor *judgement* disini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas. Predikat tingkat kesehatan BPR dapat diturunkan apabila terdapat [Bank Indonesia, 2002, hal79]:

- Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan pada BPR yang bersangkutan.
- Campur tangan pihak-pihak diluar BPR dalam manajemen BPR, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang berakibat salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.

- *Window dressing* dalam pembukuan dan atau laporan BPR yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan BPR sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap BPR.
- Praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank.
- Kesulitan keuangan yang berakibat ketidak mampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
- Praktek perbankan lain yang meyimang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan atau menurunkan usaha BPR.

#### **F. Ikhtisar Bahasan**

Krisis ekonomi yang hebat di akhir tahun 1990-an memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi kestabilan sistem keuangan sehingga nantinya mengatasi *internal* maupun *extrnal shocks*. Untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan mengadakan penyehatan perbankan nasional atau pembangunan struktur perbankan yang sehat dan kuat. Untuk itu Bank Indonesia sebagai penguasa moneter Indonesia melahirkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang berisikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan selama rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. API memiliki 6 pilar yang berusaha untuk mewujudkan visi API yaitu untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kehadiran API dalam dunia perbankan tentunya menimbulkan perubahan yang besar pada perbankan nasional dalam tahun-tahun mendatang. Hal yang paling mendasar tentunya perubahan mengenai aturan permodalan yang terjadi pada semua jenis bank baik Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Modal merupakan fokus di dalam API karena Bank Indonesia sebagai penggagas API mempunyai pandangan bahwa modal merupakan penggerak atau mesin sebuah usaha perbankan. Dengan “mesin” yang kuat tentunya akan mempermudah dalam melakukan kegiatan usahanya maupun melakukan ekspansi usaha. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang prioritas usahanya bergerak pada usaha kecil dan menengah juga diperhatikan dalam API. Hal ini terbukti dengan pilar 1 API yang salah satunya disebutkan memperkuat daya saing BPR. Ini juga terbukti dengan adanya beberapa kebijakan pasca API bagi BPR yang bertujuan untuk menguatkan industri BPR yang ada.

Aturan perubahan modal dalam API menimbulkan konsekuensi bagi Bank-bank yang ingin tetap bergerak dalam usahanya yaitu dengan melakukan penyesuaian aturan permodalan melalui bermacam cara. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah dengan merger, akuisisi, konsolidasi, penambahan modal disetor, dan penerbitan saham baru. Salah satu cara yaitu akuisisi merupakan cara yang lebih sederhana daripada merger dan konsolidasi karena akuisisi tidak memerlukan adanya penyesuaian budaya organisasi dan penyesuaian visi dan misi seperti yang terjadi dalam merger dan konsolidasi. Selain untuk penambahan modal, akuisisi juga dapat digunakan dalam rangka penyehatan



perbankan bila perusahaan yang akan diakuisisi mengalami kesulitan keuangan dan pihak yang akan mengakuisisi mempunyai pengalaman dan kualitas manajemen yang lebih baik.

Akuisisi dalam rangka penyehatan perbankan dan penambahan modal diharapkan membawa dampak yang lebih baik bagi Bank yang diakuisisi. Dampak yang lebih baik ini dapat diukur dengan cara penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu sesuai ketentuan CAMEL. Dengan penilaian tingkat kesehatan ini dapat dilihat apakah ada perbaikan pada tingkat kesehatan bank sesudah diakuisisi dibandingkan dengan sebelum akuisisi.